



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Asbullah bin Samsudin**;
2. Tempat lahir : Sungai Lipan (Desa Bukit Batu);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Utama RT 002 RW 001 Desa Bukit Batu  
Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Danil bin Hamil**;
2. Tempat lahir : Sungai Duri II;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Duri II RT 002 RW 001 Sungai Duri Dua  
Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap Terdakwa 1 ASBULLAH Bin SAMSUDIN dan Terdakwa 2 DANIL Bin HAML I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa 1 ASBULLAH Bin SAMSUDIN dan Terdakwa 2 DANIL Bin HAML I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM warna biru;
- 9 (sembilan) buah baud;
- 1 (satu) batang besi ulir;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SOMBA HASBO MELALUI SAUDARA MULYADI;

- 1 (satu) batang besi ulir.
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "pakan ikan apung";
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ASBULLAH Bin SAMSUDIN, dan terdakwa II DANIL Bin HAMIL pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat Di pondok kecil jalur pipa PDAM Dusun karya Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Duri II Kec Sungai Kunyit Kab Mempawah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa, Mengambil suatu barang, Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, secara bersekutu"*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Sekira pukul 00.00 Wib para terdakwa merencanakan untuk mengambil besi. Setelah itu para terdakwa singgah dirumah terdakwa II mengambil senter kepala warna hitam, Kunci pas ukuran 24, dan kunci L dan 1 buah karung sak warna putih bertuliskan "pakan ikan apung", setelah itu para terdakwa menuju jalan jalur pipa proyek PDAM yang tidak jauh dari rumah terdakwa II dan saat itu situasi sangat sepi. Sesampainya di lokasi tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM para terdakwa menuju box semen yang berada ditanah tepi jalan raya kemudian para terdakwa mengangkat balok semen (penutup) box sehingga terbuka setelah itu terdakwa II menunggu didekat terdakwa II menyimpan motor, sedangkan terdakwa I membuka baut baut besi yang ada dalam box semen dengan menggunakan kunci L, setelah kesemua baut terlepas (dibuka), para terdakwa mengangkat besi tutup (GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM) warna biru dan besi ulirnya kemudian para terdakwa masukkan kedalam karung / sak warna putih bertuliskan



“pakan ikan apung”, namun belum sempat para terdakwa membawa barang barang besi hasil curian di jalur pipa proyek PDAM Ds.Sui duri II tersebut datang saksi MUSLIM yang rumahnya tidak jauh dari BOX semen dan saksi JAKA selaku petugas jaga dari PDAM desa Sui duri II, Melihat keadaan itu terdakwa II langsung melarikan diri melalui jalan kearah sungai lipan, sedangngkan terdakwa I lari kearah dalam (hutan) namun dikejar oleh saksi JAKA dan Saksi MUSLIM sehingga berhasil tertangkap. Kemudian keesokan harinya hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II ditangkap dan diamankan anggota polsek sungai kunyit;

- Bahwa para terdakwa mengambil besi bagian dari saluran pipa PDAM serta besi ulirnya tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemilik /pengurus/ yang menguasai barang;
- Atas kejadian pencurian besi bagian dari saluran pipa PDAM (GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM) warna biru serta 1 (satu) batang besi ulirnya, total kerugian sebesar Rp 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ASBULLAH Bin SAMSUDIN, dan terdakwa DANIL Bin HAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mulyadi alias Mus bin Sayuti (Alm)** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan kejadian pencurian;

bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saudara Asbullah dan Saudara Danil;

bahwa Saksi mengetahui jika keduanya merupakan orang yang melakukan pencurian tersebut dari pihak kepolisian;

bahwa keduanya mengambil besi Gate Valve PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM dan CLAM SADDLE 400 MM x FLANGE 200 milik PT. Somba Hasbo yang diperuntukan sebagai pipa PDAM;

bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah PT. Somba Hasbo;

bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di jalur pipa PDAM Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah dan dapat Saksi jelaskan Saksi baru mengetahuinya pada pagi harinya;

bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Jaka yang mana dia menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa besi aksesoris PDAM tersebut sudah hilang diambil orang dan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut dan ternyata memang benar bahwa pipa tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya semula;

bahwa mengenai bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Saksi mendapatkan kabar dari rekanan Saksi yang bernama Saudara Jaka bahwa telah terjadi pencurian aksesoris pipa aliran air milik PDAM di daerah Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Setelahnya kemudian Saksi meniadkanjuti laporan tersebut dengan mendatangi kantor polisi dan ternyata memang benar telah terjadi peristiwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama Saudara Asbullah dan Saudara Danil. Keduanya mengakui memang telah mengambil barang-barang aksesoris pipa aliran air PDAM milik PT. Somba Hasbo diantaranya besi Gate Valve PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM dan CLAM SADDLE 400 MM x FLANGE 200 yang mana terakhir kali Saksi lihat pada bulan Mei 2023. Kemudian atas perintah perusahaan meminta agar keduanya diproses secara hukum;

bahwa atas kejadian ini PT. Somba Hasbo mengalami kerugian sebesar Rp252.747.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

bahwa besi-besi tersebut merupakan komponen dari pipa aliran air yang digunakan oleh PDAM untuk mengalirkan air ke konsumennya;

bahwa atas kejadian ini yang paling dirugikan adalah pihak PDAM dan konsumennya;

bahwa sebelumnya seingat Saksi pada bulan Mei 2023 Saksi melihat komponen besi pipa tersebut ada terpasang di jalur pipa air yang berada di Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw





bahwa setahu Saksi komponen besi pipa air tersebut memiliki ciri khusus berwarna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muslim** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan kejadian pencurian;

bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama Saudara Asbullah dan Saudara Danil;

bahwa Saksi mengetahui apabila keduanya telah melakukan pencurian karena mereka tertangkap tangan telah melakukan perbuatan tersebut;

bahwa keduanya mengambil bersi Gate Valve PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM dan CLAM SADDLE 400 MM x FLANGE 200 milik PT. Somba Hasbo yang diperuntukan sebagai pipa PDAM;

bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah PT. Somba Hasbo;

bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di jalur pipa PDAM Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi bersama-sama dengan beberapa orang yang lain mengamankan Para Terdakwa karena melakukan perbuatan tersebut;

bahwa mengenai bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi terbangun karenakan mendengar suara sepeda motor yang berhenti tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi mendekati sepeda motor tersebut namun ketika akan Saksi hampiri pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi. Lalu kemudian Saksi ada melihat sebuah karung yang berisikan besi bagian saluran pipa milik proyek PDAM berwarna biru. Lalu Saksi berinisiatif untuk membiarkan saja karung tersebut di lokasi tersebut sambil Saksi mengintai orang yang membawa karung tersebut karena Saksi yakin orang tersebut pasti akan kembali lagi untuk mengambil karung tersebut. Lalu kemudian setelahnya Saksi juga ada mendapatkan kabar dari Saudara Jaka yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan apabila besi bagian saluran pipa PDAM telah diambil orang. Dan kemudian Saksi menceritakan bahwa sebelum ada orang yang berhenti di depan kediaman Saksi dan meninggalkan karung yang berisi besi-besi pipa saluran air tersebut dan kemudian kami bersama-sama melakukan pengintaian terhadap orang tersebut. Berselang beberapa waktu kemudian datang seorang laki-laki seorang diri yang tidak Saksi kenal menghampiri karung tersebut. Kemudian Saksi dan Saudara Jaka menyergap orang tersebut dan orang tersebut berusaha melarikan diri dan kami kejar bersama dengan beberapa orang warga lainnya hingga yang bersangkutan tertangkap. Saat yang bersangkutan kami amankan dia mengaku bernama Saudara Asbullah dan memang benar besi pipa yang ada di dalam karung tersebut merupakan hasil curian dan dia mengaku melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan seorang rekannya yang lain yang bernama Saudara Danil. Lalu kemudian pelaku ini beserta barang bukti yang kami temukan tersebut kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;

bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang korban alami atas kejadian ini;

bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dalam perkara ini;

bahwa setahu Saksi besi-besi tersebut merupakan komponen dari pipa aliran air yang digunakan oleh PDAM untuk mengalirkan air ke konsumennya;

bahwa setahu Saksi atas kejadian ini yang paling dirugikan adalah pihak PDAM dan konsumennya;

bahwa setahu Saksi tempat tersebut gelap karena sama sekali tidak ada lampu di tempat tersebut;

bahwa setahu Saksi komponen besi pipa air tersebut memiliki ciri khusus berwarna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Jaka** dibawah sumpah atau janji, menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan kejadian pencurian;

bahwa orang yang telah melakukan pencurian tersebut berjumlah 2

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang masing-masing bernama Saudara Asbullah dan Saudara Danil;

bahwa Saksi mengetahui apabila keduanya telah melakukan pencurian karena mereka tertangkap tangan telah melakukan perbuatan tersebut;

bahwa keduanya mengambil bersi Gate Valve PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM dan CLAM SADDLE 400 MM x FLANGE 200 milik PT. Somba Hasbo yang diperuntukan sebagai pipa PDAM;

bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah PT. Somba Hasbo;

bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di jalur pipa PDAM Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

bahwa mengenai bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi jaga malam di areal PDAM, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pergi ke tempat teman Saksi yang berada tidak jauh dari lokasi Saksi melakukan jaga malam tersebut. Kemudian sekira pukul 00.05 WIB teman Saksi dan yang lainnya pulang. Lalu berselang beberapa waktu kemudian Saksi dihubungi oleh teman Saksi tadi yang mana dia berkata ada meliha seseorang yang mencurigakan yang hendak masuk ke areal PDAM. Mendapati kabar tersebut kemudian Saksi langsung memeriksa sekitaran lokasi PDAM dan beberapa meter sebelum memasuki areal PDAM Saksi melihat Saudara Danil berjalan dan Saksi langsung masuk ke areal PDAM untuk mengecek lokasi tersebut. Setelah Saksi memeriksa sekeliling PDAM, kemudian Saksi kembali keluar dan mencari keberadaan Saudara Danil yang sebelumnya Saksi lihat namun Saksi tidak ada menemukan yang bersangkutan lagi di tempat tersebut. Yang Saksi lihat hanya ada sebuah sepeda motor yang terparkir di dalam semak-semak. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saudara Amit yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang berjalan dari arah PDAM dan karena sepeda motor tersebut sudah pergi Saksi pikir kondisi sudah aman karena sudah tidak ada lagi orang di sekitaran areal PDAM. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi ada menemukan sebuah senter di dekat pintu masuk PDAM dan disaat bersamaan Saksi bertemu dengan Saudara Muslim yang pada waktu itu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya sedang memeriksa seseorang yang dia curigai telah mengambil pipa PDAM karena dia menemukan karung yang berisikan aksesoris pipa PDAM di dekat truk miliknya. Mendengar cerita dari Saudara Muslim tersebut lalu Saksi ikut bersama-sama dengan yang bersangkutan untuk mengintai orang yang dicurigai melakukan pencurian tersebut. Kemudian beberapa waktu setelah kami melakukan pengintaian kami melihat ada seseorang yang berjalan dari arah semak-semak menghampiri karung yang berisikan aksesoris pipa PDAM tersebut. Kemudian setelah melihatnya kami kemudian melakukan penyergapan sambil meneriakan maling ke arah orang tersebut dan kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan kami berusaha untuk menangkap orang tersebut. Dan setelah orang tersebut kami amankan ternyata orang tersebut adalah Saudara Asbullah dan saat kami tanyakan perihal pencurian pipa PDAM tersebut, yang bersangkutan mengakuinya dan memang benar dia mengambil pipa PDAM tersebut bersama-sama dengan Saudara Danil. Lalu setelahnya kami menyerahkan yang bersangkutan ke Polsek Sungai Kunyit untuk diproses lebih lanjut;

bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang korban alami atas kejadian ini;

bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dalam perkara ini;

bahwa setahu Saksi besi-besi tersebut merupakan komponen dari pipa aliran air yang digunakan oleh PDAM untuk mengalirkan air ke konsumennya;

bahwa setahu Saksi atas kejadian ini yang paling dirugikan adalah pihak PDAM dan konsumennya;

bahwa setahu Saksi komponen besi pipa air tersebut memiliki ciri khusus berwarna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Asbullah bin Samsudin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa I telah tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM yang terletak di Dusun Karya Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan seorang rekan Terdakwa I yang bernama Saudara Danil;
- bahwa Para Terdakwa pada waktu itu mengambil besi aksesoris pipa aliran air PDAM yang berwarna biru dan belakangan baru Terdakwa I ketahui besi tersebut jenis GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM;
- bahwa setahu Terdakwa I pemiliknya adalah PDAM;
- bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah 3 (tiga) kali mengambil besi seperti itu, namun untuk kapan persisnya Terdakwa I sudah lupa dan pada waktu itu Terdakwa I berhasil dan tidak tertangkap;
- bahwa mengeai berapa banyak besi aksesoris pipa saluran air milik PDAM, jumlah pastinya Terdakwa I tidak mengetahui secara persis, pada waktu itu belum sempat dilakukan penimbangan;
- bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 24, kunci L dan menggunakan karung sebagai alat untuk mengangkutnya;
- bahwa ide untuk mengambil besi pipa saluran air PDAM tersebut adalah dari Para Terdakwa bersama-sama;
- bahwa waktu itu setelah Para Terdakwa mendapatkan besi pipa saluran air PDAM tersebut, Para Terdakwa kemudian menjualnya kepada pengumpul barang bekas untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
- bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil menjual besi pipa saluran air PDAM tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan Terdakwa I sehari-hari dan juga untuk membayar Hutang;
- bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu itu yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika di warung Sungai Lipan I dekat rumah Terdakwa I datang Saudara Danil dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan nomor polisi KB 4951 BH wama biru dan kemudian menghampiri Terdakwa I di warung kemudian Para Terdakwa ngumpul dan ngobrol ngobrol di warung dan berencana untuk mengambil besi di proyek PDAM. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berdua dengan Saudara Danil berboncengan dengan sepeda motor tersebut ke Pasar Sungai Duri Kecamatan Sungai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Bengkayang dan Para Terdakwa ke Kafe Pangsuma. Sekira pukul 00.00 WIB Para Terdakwa pulang dan singgah ke rumah Saudara Danil mengambil senter kepala wana hitam, Kunci pas ukuran 24, dan kunci L dan 1 buah karung sak wama putih bertuliskan pakan ikan apung. Setelah itu Para Terdakwa berdua menuju jalan jalur pipa proyek PDAM yang tidak jauh dari rumah Saudara Danil dan saat itu situasi sangat sepi. Sesampainya dilokasi tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM Terdakwa I dan Saudara Danil menuju box semen yang berada ditengah tepi jalan raya kemudian Terdakwa I berdua mengangkat balok semen (penutup) box sehingga terbuka seelah itu Terdakwa I membuka baut baut besi yang ada dalam box semen dengan menggunakan kunci L dan Saudara Danil menunggu duduk diatas motor setelah kesemua baut terlepas, Para Terdakwa berdua mengikat besi besi tutup (GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM) dan besi ulirnya kemudian Para Terdakwa masukan kedalam karung / sak wama putih bertuliskan pakan ikan apung, namun belum sempat Para Terdakwa berdua membawa barang barang besi hasil curian tersebut datang Saudara Muslim yang rumahnya di samping / tidak jauh dari Box semen dan Saudara Jaka yang merupakan petugas jaga PDAM Desa Sui Duri II. Melihat keadaan tersebut Para Terdakwa langsung kabur namun Terdakwa I berhasil diamankan sedangkan Saudara Danil baru keesokan harinya berhasil diamankan kepolisian;

- bahwa ini merupakan kali ketiganya Terdakwa I melakukan pencurian besi pipa aliran air PDAM namun untuk perbuatan yang pertama dan kedua Terdakwa I tidak ditangkap oleh petugas;
- bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa I lakukan;
- bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- bahwa untuk pencurian sebelumnya Terdakwa I sudah menikmati hasilnya, namun untuk pencurian yang terakhir kali Terdakwa I lakukan Terdakwa I belum menikmati hasilnya;
- bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil besi tersebut adalah milik Saudara Danil;
- bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan;

2. Terdakwa II **Danil bin Hamil** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa II telah tindak pidana pencurian;
- bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM yang terletak di Dusun Karya Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan seorang rekan Terdakwa II yang bernama Saudara Asbullah;
- bahwa Para Terdakwa pada waktu itu mengambil besi aksesoris pipa aliran air PDAM yang berwarna biru dan belakangan baru Terdakwa II ketahui besi tersebut jenis GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM;
- bahwa setahu Terdakwa II pemiliknya adalah PDAM;
- bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah 3 (tiga) kali mengambil besi seperti itu, namun untuk kapan persisnya Terdakwa II sudah lupa dan pada waktu itu Terdakwa II berhasil dan tidak tertangkap;
- bahwa mengenai berapa banyak besi aksesoris pipa saluran air milik PDAM, untuk jumlah pastinya Terdakwa II tidak mengetahui secara persis karena belum sempat dilakukan penimbangan;
- bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 24, kunci L dan menggunakan karung sebagai alat untuk mengangkutnya;
- bahwa ide untuk mengambil besi pipa saluran air PDAM tersebut adalah dari Para Terdakwa bersama-sama;
- bahwa pada waktu itu setelah Para Terdakwa mendapatkan besi pipa saluran air PDAM tersebut Para Terdakwa kemudian menjualnya kepada pengumpul barang bekas untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
- bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dari hasil menjual besi pipa saluran air PDAM tersebut Terdakwa II gunakan untuk keperluan Terdakwa II sehari-hari dan juga untuk membayar Hutang;
- bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II mendatangi kediaman Saudara Abdullah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan nomor polisi KB 4951 BH warna biru dan kemudian Para Terdakwa ngumpul dan ngobrol ngobrol di warung dan berencana untuk mengambil besi di proyek PDAM. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II berdua dengan Saudara Asbullah berboncengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepeda motor tersebut ke Pasar Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Para Terdakwa ke Kafe Pangsuma. Sekira pukul 00.00 WIB Para Terdakwa pulang dan singgah ke rumah Saudara Terdakwa II mengambil senter kepala wana hitam, Kunci pas ukuran 24, dan kunci L dan 1 buah karung sak warna putih bertuliskan pakan ikan apung. Setelah itu Para Terdakwa berdua menuju jalan jalur pipa proyek PDAM yang tidak jauh dari rumah Saudara Terdakwa II dan saat itu situasi sangat sepi. Sesampainya dilokasi tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM Terdakwa II dan Saudara Asbullah menuju box semen yang berada ditengah tepi jalan raya kemudian Terdakwa II berdua mengangkat balok semen (penutup) box sehingga terbuka setelah itu Terdakwa II membuka baut baut besi yang ada dalam box semen dengan menggunakan kunci L dan Saudara Danil menunggu duduk diatas motor setelah kesemua baut terlepas, Para Terdakwa berdua mengikat besi besi tutup (GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM) dan besi ulirnya kemudian Para Terdakwa masukan kedalam karung / sak warna putih bertuliskan pakan ikan apung, namun belum sempat Para Terdakwa berdua membawa barang barang besi hasil curian tersebut datang Saudara Muslim yang rumahnya di samping / tidak jauh dari Box semen dan Saudara Jaka yang merupakan petugas jaga PDAM Desa Sui Duri II. Melihat keadaan tersebut Para Terdakwa langsung kabur namun Saudara Asbullah berhasil diamankan sedangkan Terdakwa II berhasil kabur namun baru keesokan harinya Terdakwa II diamankan kepolisian;

- bahwa ini merupakan kali ketiganya Terdakwa II melakukan pencurian besi pipa aliran air PDAM namun untuk perbuatan yang pertama dan kedua Terdakwa II tidak ditangkap oleh petugas;
- bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa II lakukan;
- bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- bahwa untuk pencurian sebelumnya Terdakwa II sudah menikmati hasilnya, namun untuk pencurian yang terakhir kali Terdakwa II lakukan Terdakwa II belum menikmati hasilnya;
- bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil besi tersebut adalah milik Terdakwa II;
- bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi Gate Valve PN 16 EPDM Fivalco 400 MM warna biru;
- 1 (satu) batang besi ulir;
- 9 (sembilan) buah baut;
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "pakan ikan apung";
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) kunci Pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa PT. Somba Hasbo telah mengalami kehilangan barang berupa Gate Valve PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM dan CLAM SADDLE 400 MM x FLANGE 200 yang telah diketahui hilang pagi hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 di jalur pipa PDAM Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM yang terletak di Dusun Karya Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut secara bersama-sama, yang mana sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengambil besi seperti itu, namun untuk kapan persisnya Para Terdakwa sudah lupa dan pada waktu itu Para Terdakwa tidak tertangkap;
- bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 24, kunci L dan menggunakan karung sebagai alat untuk mengangkutnya;
- bahwa ide untuk mengambil besi pipa saluran air PDAM tersebut adalah dari Para Terdakwa bersama-sama;
- bahwa waktu itu setelah Para Terdakwa mendapatkan besi pipa saluran air PDAM tersebut, Para Terdakwa kemudian hendak menjualnya



kepada pengumpul barang bekas untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya, akan tetapi pada waktu itu Para Terdakwa tertangkap basah dan tertangkap;

- bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu itu yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika di warung Sungai Lipan I dekat rumah Terdakwa I, datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan nomor polisi KB 4951 BH warna biru dan kemudian menghampiri Terdakwa I di warung, kemudian Para Terdakwa ngumpul dan ngobrol ngobrol di warung dan berencana untuk mengambil besi di proyek PDAM. kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berdua dengan Saudara Danil berboncengan dengan sepeda motor tersebut ke Pasar Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Para Terdakwa ke Kafe Pangsuma. Sekira pukul 00.00 WIB Para Terdakwa pulang dan singgah ke rumah Saudara Danil mengambil senter kepala warna hitam, Kunci pas ukuran 24, dan kunci L dan 1 buah karung sak warna putih bertuliskan pakan ikan apung. Setelah itu Para Terdakwa berdua menuju jalan jalur pipa proyek PDAM yang tidak jauh dari rumah Saudara Danil dan saat itu situasi sangat sepi. Sesampainya di lokasi tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM Para Terdakwa menuju box semen yang berada ditanah tepi jalan raya kemudian Para Terdakwa berdua mengangkat balok semen (penutup) box sehingga terbuka seelah itu Terdakwa I membuka baut baut besi yang ada dalam box semen dengan menggunakan kunci L dan Terdakwa II menunggu duduk di atas motor, setelah kesemua baut terlepas, Para Terdakwa berdua mengakat besi besi tutup (GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM) dan besi ulirnya kemudian Para Terdakwa masukan kedalam karung/sak warna putih bertuliskan pakan ikan apung, namun belum sempat Para Terdakwa berdua membawa barang barang besi hasil curian tersebut datang Saudara Muslim yang rumahnya di samping/tidak jauh dari Box semen dan Saudara Jaka yang merupakan petugas jaga PDAM Desa Sui Duri II. Melihat keadaan tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap;

- bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil besi tersebut adalah milik Terdakwa II;

- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa II tersebut, PT. Somba Hasbo mengalami kerugian sejumlah Rp252.747.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa*, perlu diperhatikan mengenai identitas Para Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa *a quo* yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum. Para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Para Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang yakni adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, kemudian pengertian sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, PT. Somba Hasbo telah mengalami kehilangan barang berupa Gate Valve PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM dan CLAM SADDLE 400 MM x FLANGE 200 yang telah diketahui hilang pagi hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 di jalur pipa PDAM Dusun Karya RT 001 RW 001 Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa merupakan orang yang telah mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM yang terletak di Dusun Karya Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut secara bersama-sama, yang mana sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengambil besi seperti itu, namun untuk kapan persisnya Para Terdakwa sudah lupa dan pada waktu itu Para Terdakwa tidak tertangkap;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa mengambil besi-besi tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 24, kunci L dan menggunakan karung sebagai alat untuk mengangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ide untuk mengambil besi pipa saluran air PDAM tersebut adalah dari Para Terdakwa bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, waktu itu setelah Para Terdakwa mendapatkan besi pipa saluran air PDAM tersebut, Para Terdakwa kemudian hendak menjualnya kepada pengumpul barang bekas untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya, akan tetapi pada waktu itu Para Terdakwa tertangkap basah dan tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu itu yakni pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika di warung Sungai Lipan I dekat rumah Terdakwa I, datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 R dengan nomor polisi KB 4951 BH warna biru dan kemudian menghampiri Terdakwa I di warung, kemudian Para Terdakwa ngumpul dan ngobrol ngobrol di warung dan berencana untuk mengambil besi di proyek PDAM. kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berdua dengan Saudara Danil berboncengan dengan sepeda motor tersebut ke Pasar Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Para Terdakwa ke Kafe Pangsuma. Sekira pukul 00.00 WIB Para Terdakwa pulang dan singgah ke rumah Saudara Danil mengambil senter kepala warna hitam, Kunci pas ukuran 24, dan kunci L dan 1 buah karung sak warna putih bertuliskan pakan ikan apung. Setelah itu Para Terdakwa berdua menuju jalan jalur pipa proyek PDAM yang tidak jauh dari rumah Saudara Danil dan saat itu situasi sangat sepi. Sesampainya dilokasi tepi jalan raya jalur pipa proyek PDAM Para Terdakwa menuju box semen yang berada ditanah tepi jalan raya kemudian Para Terdakwa berdua mengangkat balok semen (penutup) box sehingga terbuka seelah itu Terdakwa I membuka baut baut besi yang ada dalam box semen dengan menggunakan kunci L dan Terdakwa II menunggu duduk di atas motor, setelah kesemua baut terlepas, Para Terdakwa berdua mengikat besi besi tutup (GATE VALVE PN 16 EPDM FIVALCO 400 MM) dan besi ulirnya kemudian Para Terdakwa masukan kedalam karung/sak warna putih bertuliskan pakan ikan apung, namun belum sempat Para Terdakwa berdua membawa barang barang besi hasil curian tersebut datang Saudara Muslim yang rumahnya di samping/tidak jauh dari Box semen dan Saudara Jaka yang merupakan petugas jaga PDAM Desa Sui Duri II. Melihat keadaan tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil besi tersebut adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Para Terdakwa II tersebut, PT. Somba Hasbo mengalami kerugian sejumlah Rp252.747.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Somba Hasbo berupa barang-barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Para Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian PT. Somba Hasbo menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu dengan rencana guna dijual, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Para Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Para Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian** telah terpenuhi;

## Ad.3 **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan lengkap di muka, pencurian dilakukan secara bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan peranannya masing-masing sebagaimana diungkapkan dalam fakta hukum dan telah turut dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yang pada pokoknya masing-masing saling memiliki kesepahaman bersama dalam pembagian peran untuk melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Para Terdakwa dan Korban sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Para Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman ringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun mengenai historikal daripada catatan pidana yang telah Para Terdakwa lakukan dan keadaan Para Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 1 (satu) buah besi Gate Valve PN 16 EPDM Fivalco 400 MM warna biru;
- 1 (satu) batang besi ulir;
- 9 (sembilan) buah baut;

merupakan milik PT. Somba Hasbo yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada PT. Somba Hasbo melalui Saksi Mulyadi yang merupakan *persoon* bagian daripada perseroan tersebut, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "pakan ikan apung";
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) kunci Pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;

merupakan barang bukti yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang bagi negara, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan PT. Somba Hasbo mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Para Terdakwa patut dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Asbullah bin Samsudin** dan Terdakwa II **Danil bin Hamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi Gate Valve PN 16 EPDM Fivalco 400 MM warna biru;
- 1 (satu) batang besi ulir;
- 9 (sembilan) buah baut;

**dikembalikan kepada PT. Somba Hasbo melalui Saksi Mulyadi;**

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "pakan ikan apung";
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) kunci Pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah lampu senter kepala warna hitam;

**dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Muhammad Bayu Septian, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.